

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 3/I.02.Kep/E 84.

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang Cikampek untuk mendirikan SMP Pupuk Kujang Kompleks Fabrik Pupuk Kujang Dawuan Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun Ajaran 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang tanggal 16 Maret 1983 Nomor 006/KU/III/1983.

2. a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang Cikampek telah mengusahakan didirikannya SMP Pupuk Kujang Kompleks Fabrik Pupuk Kujang Dawuan Cikampek Kabupaten Karawang ;

c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi ;

d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan memandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang Cikampek untuk mendirikan SMP Pupuk Kujang Kompleks Fabrik Pupuk Kujang Dawuan Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun Ajaran 1983/1984.

3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981 ;

b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;

c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983.

3. Keputusan Dirjen IDN Depdikbud :

a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;

b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;

c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

4. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 1983 Nomor 1017/ID2.4/R 83 ;

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Karawang tanggal 28 Februari 1983 Nomor 810/II.02.23/T 83 ;

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Karawang tanggal 8 Maret 1983 Nomor KS.411.3-VI-1983.

5. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang tanggal 23 Agustus 1976 Nomor 37.

M E M U T U S K A N

1. Memberi izin kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang untuk mendirikan SMP Pupuk Kujang di Kompleks Fabrik Pupuk Kujang Dawuan Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun Ajaran 1983/1984 ;

2. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Wang (Mortgistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenas Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran ;

3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenas pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;

4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 10 Januari 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,